



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN bin MUNDING (alm);**
2. Tempat lahir : Rantedoda;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/VIII/2022/Narkoba tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh RUSTAM TIMBONGA, S.H.,M.H., JUNJUN, S.H., JACK Z TIMBONGA, S.H., MARZUKI, S.HI., HENRY, S.H., ESTER SAMBO PAILLIN, S.H., YULTAN PODO, S.H., ISHAK TANOPA, S.H dan SALMI, S.H. masing-masing adalah LBH Citra Justisia Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Husni Thamrin No, Kelurahan Binaga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan penunjukan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Desember 2022 dengan register Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam, tanggal 24 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2022/ PN.Mam tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IWAN BIN MUNDING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kedua pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN BIN MUNDING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dipersidangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan begitupula sebaliknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa Terdakwa IWAN BIN MUNDING pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Rantedoda kec. Tapalang Induk Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wita saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI membeli obat daftar G pada FAISAL (DPO) di rumah FAISAL (DPO) di Kelurahan Galung Kec. Tapalang Induk Kab. Mamuju sebanyak 800 (delapan ratus) butir seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari obat daftar G yang dibeli saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI tersebut sebagian dijual sebagian lagi telah diserahkan kepada saksi AMRUL BIN MUSMIN sebanyak 2 kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumah terdakwa di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Induk Kabupaten Mamuju dengan maksud menyuruh saksi AMRUL BIN MUSMIN untuk dijual.
- Bahwa saksi AMRUL BIN MUSMIN yang menerima obat daftar G dari saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir telah diserahkan kepada saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) di daerah Galung kec. Tapalang tepatnya disamping Indomaret untuk diedarkan dan telah terjual seluruhnya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya telah diserahkan kepada saksi AMRUL BIN MUSMIN sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi AMRUL BIN MUSMIN yang menerima obat daftar G dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir diserahkan kepada saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) di daerah Galung kec. Tapalang tepatnya disamping Indomaret untuk dijual namun MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) belum sempat menjual semua obat daftar G tersebut lalu diambil semuanya kembali oleh saksi AMRUL BIN MUSMIN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Desa Taan kec. Tapalang kab. Mamuju.
- Bahwa obat daftar G yang diambil kembali oleh saksi AMRUL MUSMIN diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Rantedoda kec. Tapalang kab. Mamuju kemudian obat daftar G tersebut beberapa diantaranya dikemas perbiji dalam aluminium foil siap untuk dijual.
- Bahwa oleh terdakwa, obat daftar G tersebut dijual perbutir kepada beberapa orang dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) perbutir diantaranya kepada saksi IBRAHIM BIN AMILUDDIN yang membeli obat daftar G tersebut kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Rantedoda kec. Tapalang kab. Mamuju.
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resort Mamuju menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan peredaran obat daftar G tersebut terjadi di Desa Rantedoda Kec. Tapalang kab. Mamuju lalu dilakukan penyelidikan sampai kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita beberapa anggota Polres Mamuju pada satuan narkoba mendatangi rumah saksi AMRUL BIN MUSMIN menanyakan keberadaan terdakwa lalu saksi AMRUL BIN MUSMIN mengantar meereka Polisi ke rumah terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD DJALALUDDIN telah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa diinterogasi untuk diketahui dari mana asal obat tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa obat tersebut diperoleh dari saksi AMRUL BIN MUSMIN sehingga keduanya dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan juga

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI dirumahnya sekitar pukul 02.00 Wita hari itu juga.

- Bahwa dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat yang ditemukan dirumah terdakwa dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak sebanyak 3 (tiga) butir untuk dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dengan hasil pemeriksaan yaitu : 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat 0,6534 gram dibeeri nomor barang bukti 8114/2022/NOF disimpulkan mengandung Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkison, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab : 3397/ NOF/VII/2022 tanggal 5 September 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa IWAN BIN MUNDING pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Rantedoda kec. Tapalang Induk Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wita saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI membeli obat daftar G pada FAISAL (DPO) dirumah FAISAL (DPO) di Kelurahan Galung Kec. Tapalang Induk Kab. Mamuju sebanyak 800 (delapan ratus) butir seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dari obat daftar G yang dibeli saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI tersebut sebagian dijual sebagian lagi telah diserahkan kepada saksi AMRUL BIN MUSMIN sebanyak 2 kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumah terdakwa di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantedoda kec. Tapalang Induk Kab. Mamuju dengan maksud meyuruh saksi AMRUL BIN MUSMIN untuk dijual.

- Bahwa saksi AMRUL BIN MUSMIN yang menerima obat daftar G dari saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir telah diserahkan kepada saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) di daerah Galung kec. Tapalang tepatnya disamping Indomaret untuk diedarkan dan telah terjual seluruhnya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya telah diserahkan kepada saksi AMRUL BIN MUSMIN sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM);
- Bahwa kemudian saksi AMRUL BIN MUSMIN yang menerima obat daftar G dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir diserahkan kepada saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) di daerah Galung kec. Tapalang tepatnya disamping Indomaret untuk dijual namun MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) belum sempat menjual semua obat daftar G tersebut lalu diambil semuanya kembali oleh saksi AMRUL BIN MUSMIN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Desa Taan Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.
- Bahwa obat daftar G yang diambil kembali oleh saksi AMRUL MUSMIN diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir pada hari Jumat tanggal 19 agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju kemudian obat daftar G tersebut beberapa diantaranya dikemas perbiji dalam aluminium foil siap untuk dijual.
- Bahwa oleh terdakwa, obat daftar G tersebut dijual perbutir kepada beberapa orang dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) perbutir diantaranya kepada saksi IBRAHIM BIN AMILUDDIN yang membeli obat daftar G tersebut kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekitar pukul 21.00 di rumah terdakwa di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju.
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resort Mamuju menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan peredaran obat daftar G tersebut terjadi di Desa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju lalu dilakukan penyelidikan sampai kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita beberapa anggota Polres Mamuju pada satuan narkoba mendatangi rumah saksi AMRUL BIN MUSMIN menanyakan keberadaan terdakwa lalu saksi AMRUL BIN MUSMIN mengantar meereka Polisi ke rumah terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD DJALALUDDIN telah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa diinterogasi untuk diketahui dari mana asal obat tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa obat tersebut diperoleh dari saksi AMRUL BIN MUSMIN sehingga keduanya dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan juga penangkapan terhadap saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI dirumahnya sekitar pukul 02.00 Wita hari itu juga;

- Bahwa dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat yang ditemukan dirumah Terdakwa dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak sebanyak 3 (tiga) butir untuk dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dengan hasil pemeriksaan yaitu : 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat 0,6534 gram dibeeri nomor barang bukti 8114/2022/NOF disimpulkan mengandung Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkoba dan digunakan sebagai obat parkison, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab : 3397/ NOF/VII/2022 tanggal 5 September 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo paasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUH. ALBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tapalang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita dirumahnya di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap Terdakwa dan saksi AMRUL BIN MUSMIN dirumah Terdakwa di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AMRUL BIN MUSMIN ditangkap setelah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dilaporkan mengedarkan obat daftar G dan obat tersebut ditemukan sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir serta uang tunai Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa obat tersebut Terdakwa peroleh dari saksi AMRUL BIN MUSMIN;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resort Mamuju menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan peredaran obat daftar G tersebut terjadi di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju lalu dilakukan penyelidikan sampai kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita beberapa anggota Polres Mamuju pada satuan narkoba mendatangi rumah saksi AMRUL BIN MUSMIN menanyakan keberadaan terdakwa lalu saksi AMRUL BIN MUSMIN mengantar meereka Polisi kerumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD DJALALUDDIN telah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa diinterogasi untuk diketahui dari mana asal obat tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa obat tersebut diperoleh dari saksi AMRUL BIN MUSMIN sehingga keduanya dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan juga penangkapan terhadap saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI dirumahnya sekitar pukul 02.00 Wita hari itu juga;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari berweang untuk menjual obat daftar G menyimpan obat daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ERWIN BIN BADARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Tapalang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita dirumahnya di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap Terdakwa dan saksi AMRUL BIN MUSMIN dirumah Terdakwa di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa dan saksi AMRUL BIN MUSMIN ditangkap setelah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dilaporkan mengedarkan obat daftar G dan obat tersebut ditemukan sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir serta uang tunai Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat tersebut Terdakwa peroleh dari saksi AMRUL BIN MUSMIN;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resort Mamuju menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan peredaran obat daftar G tersebut terjadi di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju lalu dilakukan penyelidikan sampai kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita beberapa anggota Polres Mamuju pada satuan narkoba mendatangi rumah saksi AMRUL BIN MUSMIN menanyakan keberadaan Terdakwa lalu saksi AMRUL BIN MUSMIN mengantar meereka Polisi kerumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD DJALALUDDIN telah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa diinterogasi untuk diketahui dari mana asal obat tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa obat tersebut diperoleh dari saksi AMRUL BIN MUSMIN sehingga keduanya dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan juga penangkapan terhadap saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI dirumahnya sekitar pukul 02.00 Wita hari itu juga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari berweang untuk menjual obat daftar G menyimpan obat daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polresta Mamuju pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Anggota kepolisian, setelah sebelumnya telah diamankannya Terdakwa dan saksi AMRUL BIN MUSMIN dan mengaku bahwa obat yang di temukan pada terdakwa di peroleh dari saksi yang Saksi serahkan kepada saksi AMRUL BIN MUSMIN;
- Bahwa Saksi memberikan obat daftar G (boje) kepada saksi AMRUL BIN MUSMIN pada tanggal 16 Maret 2022 dan tanggal 23 Maret 2022 di rumah Saksi Rantedoda Kecamatan Tapalang Kab.Mamuju;
- Bahwa adapun yang Saksi berikan 150 (seratus lima puluh) butir obat daftar G pada tanggal 16 Maret 2022 di rumah Saksi Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju ke pada saksi AMRUL BIN MUSMIN;
- Bahwa adapun yang Saksi berikan 200 (dua ratus) butir obat daftar G pada tanggal 23 Maret 2022 di rumah Saksi Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju ke pada saksi AMRUL BIN MUSMIN;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari saksi AMRUL BIN MUSMIN
- Bahwa Saksi memperoleh obat daftar G tersebut dari FAISAL (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi cuman membeli obat daftar G di FAISAL (DPO) terus Saksi di tawari oleh FAISAL (DPO) untuk menjual dan Saksi langsung memesan 1 (satu) BOX obat daftar G di FAISAL (DPO) untuk di jual;
- Bahwa Saksi memesan obat daftar G pada FAISAL (DPO) baru satu kali;
- Bahwa Saksi memesan obat daftar G dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi keuntungan Saksi menjual obat daftar G tersebut Kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa obat yang Saksi peroleh dari FAISAL (DPO) Saksi berikan kepada saksi AMRUL BIN MUSMIN sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) dengan 2 (dua) kali pesan dan sisanya sudah habis terjual;
- Bahwa semua keuntungan Saksi sudah habis Saksi pake keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 02.00 Wita di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju datang seorang laki-laki di rumah Saksi yang menggunakan Rompi polisi sambil memanggil nama Saksi "Kalang" setelah itu Saksi keluar dari rumah dan langsung di perlihatkan obat daftar G yang sebelumnya di amankan pada terdakwa dan saksi AMRUL BIN MUSMIN setelah itu Saksi langsung di bawa ke polsek tapalang kemudian Saksi bersama barang bukti di bawa ke polresta mamuju untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa teman-teman Saksi membeli obat daftar G kepada Saksi tidak membawa resep dokter;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah sekolah di bidang kesehatan atau memiliki ijin menjual atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi AMRUL BIN MUSMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Personil Res Narkoba pada hari sabtutanggal 20Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Rante Doda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota kepolisian polresta mamuju karena sebelumnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang dimana ditemukan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G dan Terdakwa mengakui bahwa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G diperoleh dari Saksi;
- Bahwa saksi baru pertama kali menitipkan obat daftar G kepada Terdakwa untuk di perjual belikan;
- Bahwa Saksi memberikan obat daftar G kepada Terdakwa sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir;
- Bahwa Saksi memberikan 186 (seratus delapan puluh enam) butir tersebut kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitaran pukul 21.00 Wita di Rumah Terdakwa tepatnya di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi memperoleh 186 (seratus delapan puluh enam) butir obat daftar G tersebut dari saksi KANSAR ALIAS KALANG;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh obat daftar G dari saksi KANSAR ALIAS KALANG;
- Bahwa Saksi untuk yang pertama kali Saksi diberikan oleh saksi KANSAR ALIAS KALANG sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir obat daftar G dan yang kedua saksi diberikan sebanyak 200 (dua ratus) butir obat daftar G;
- Bahwa Saksi diberikan obat daftar G oleh saksi KANSAR ALIAS KALANG pada tanggal 16 Maret 2022 di rumahnya tepatnya di Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dan kedua kalinya saksi diberikan obat daftar G pada tanggal 23 Maret 2022 di rumah saksi KANSAR ALIAS KALANG tepatnya di Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa 150 (seratus lima puluh) butir obat daftar G tersebut Saksi memberikan kepada saksi MUH HAERUL pada tanggal tanggal 16 Maret 2022 untuk diperjual belikan yang dimana saksi MUH HAERUL telah memberikan hasil dari 150 (seratus lima puluh) butir sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua Saksi juga memberikan 200 (dua ratus) butir tersebut kepada saksi MUH HAERUL pada tanggal 23 Maret 2022 namun pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi mengambil kembali 200 (dua ratus) butir tersbut di kantor Desa Ta'an Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju lalu Saksi memberikan 186

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus delapan puluh enam) butir yang telah saya ambil dari saksi MUH HAERUL kepada Terdakwa pada tanggal 19 agustus 2022;

- Bahwa sebanyak 14 (empat belas) butir tersebut saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menyuruh saksi MUH HAERUL dan Terdakwa untuk menjual obat daftar G tersebut dengan harga Rp.5.0000,- (lima ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 pada pukul 20.00 Wita Saksi menelfon saksi MUH HAERUL sembari berkata " mana barang yang dulu yang saya kasih ko itu hari? mauka ambil kembali karena tidak ada setorannya ini " lalu saksi MUH HAERUL menjawab " oh iya ada ji sini kesini mki " selanjutnya saya menuju ke rumah saksi MUH HAERUL di daerah kampung baru Desa Ta'an Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, sesampainya disana Saksi bertemu dengan sakis MUH HAERUL lalu saksi MUH HAERUL memberikan 200 (dua ratus) butir obat daftar G yang pernah Saksi titipkan kepada saksi MUH HAERUL setelah itu Saksi meninggalkan saksi MUH HAERUL dan menuju ke Terdakwa yang terletak di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju sesampainya disana Saksi langsung memberikan 186 (seratus delapan puluh enam) butir obat daftar G kepada Terdakwa setelah itu Saksi kembali kerumah Saksi yang berada di Rantedoda Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, setelah itu pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 01.00 Wita dini hari Saksi didatangi oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan menanyakan kepada Saksi keberadaan Terdakwa lalu Saksi mengantarkan anggota kepolisian ke tempat Terdakwa berada setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G, uang hasil penjualan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) lalu anggota kepolisian meng intorgasi Terdakwa dan hasil interogasi saksi IWAN BIN MUNDING mengatakan bahwa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir tersebut di peroleh dari Saksi dan Saksi pun membenarkan dari pengakuan Terdakwa setelah itu Saksi dan Terdakwa diamankan dan dibawah kekantor kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) obat daftar G dan uang tunai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu) adalah milik Saksi yang ditemukan dirumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengemas obat daftar G dengan aluminium foil dan siap dijual dengan harga Rp.15 000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. AHLI BURHAM SIDOBEJO, S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa adapun riwayat jabatan saya adalah mulai dari tanggal 01 Maret 1995 saya sebagai staf Sub Sie Pengujian Kosmetik, tahun 1998 saya diangkat sebagai staf Sub Sie Pengujian Obat, April 2002 saya dimutasi ke Pengawas Farmasi dan makanan Terampil Pelaksana pada Bidang Pengujian Pangan dan BB, pada tanggal 22 Agustus 2005 saya diangkat sebagai pengawas farmasi dan makanan terampil pelaksana pada Seksi Pemeriksaan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan dan pada tanggal 12 Februari 2017, Saksi dimutasikan sebagai Kepala Seksi Balai POM di Mamuju Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum pemeriksaan ini saya pernah diperiksa sebagai Ahli pada beberapa kasus di jayapura, Polewali dan Mamuju;
- Bahwa sediaan farmasi berdasarkan UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 ayat (4) adalah obat, bahan, obat-obat tradisional dan kosmetika, sedangkan pada ayat (5) adalah Alat Kesehatan adalah Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk stuktur dan memperbaiki fungsi tubuh sedangkan Berdasarkan UU RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, Pasal ayat (1) Sediaan farmasi adalah obat, bahan, obat-obat tradisional dan kosmetika, sedangkan pada ayat (2) adalah Alat Kesehatan adalah Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk stuktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan pada Pasal 9 ayat (1) Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan, pada Pasal 11 Sediaan Farmasi yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar diuji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan;
- Bahwa kualifikasi penggolongan dan penandaan obat berdasarkan zat aktifnya yang ditandai dengan obat bebas : Lingkaran Hijau, obat bebas terbatas : Lingkaran Biru, sedangkan obat Keras, Psikotropika : Lingkaran Merah dengan huruf K ditengahnya;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai ahli oleh Penyidik Polres mamuju sehubungan dengan adanya Surat Kapolres Mamuju Nomor : B / 133 / VIII / 2022 / Narkoba, tanggal 25 Agustus 2022, tentang permintaan Ahli kepada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mamuju;
- Bahwa Barang-barang yang mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam sediaan farmasi;
- Bahwa Obat-obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa *Trihexyphenidyl* adalah bahan aktif obat. Jika suatu industri Farmasi memproduksi obat mengandung *Trihexyphenidyl* dan mendapat izin edar dari Badan BPOM maka obat tersebut masuk dalam kriteria telah teregistrasi dalam golongan obat keras;
- Bahwa namun jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* tanpa tegistrasi dari Badan BPOM mala termasuk kriteria obat tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa kualifikasi penggolongan dan penandaan obat berdasarkan zat aktifnya yang ditandai dengan :
 - Obat Bebas : Lingkaran Hijau;
 - Obat Bebas Terbatas : Lingkaran Biru;
 - Obat Keras, Psikotropika : Lingkaran Merah dengan huruf K ditengahnyasarana, alamat yang jelas, nomor telepon / fax, nomor ijin dan stemple;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat-obatan tersebut telah dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk dalam kategori tanpa izin edar (melanggar pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan (melanggar pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);
- Bahwa Pengadaan obat meliputi kegiatan pemesanan, penerimaan dan penyimpanan;
- Bahwa pemesanan dilakukan hanya dari sumber resmi yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa surat pesanan minimal rangkap 2, diberi nomor secara berurutan dan tanggal pemesanan, ditandatangani oleh Apoteker Penanggungjawab, dicantumkan nama jelas dan nomor Surat Izin Kerja yang bersangkutan;
- Bahwa penerimaan memastikan bahwa obat yang diterima dalam keadaan baik, sah, sesuai dengan yang dipesan;
- Bahwa penyimpanan Obat-obatan hendaklah disimpan pada kondisi sesuai yang dipersyaratkan oleh pabrik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Personil Res Narkoba pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Rante Doda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Resta Mamuju pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Rante Doda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Karena ditemukan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G, uang tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G, uang tunai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar dibawah kasur;
- Bahwa adapun barang yang ditemukan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G, uang tunai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G, Saksi peroleh dari saksi AMRUL BIN MUSMIN dan uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan obat daftar G;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 Wita di Desa Rante Doda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. Saksi diberikan obat daftar G sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir untuk dijual pada orang yang membutuhkan;
- bahwa terdakwa tidak membeli obat daftar G namun namun disuruh oleh AMRUL untuk menjual obat sebanyak 186 butir dengan harga Rp.5000 (enam ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi AMRUL BIN MUSMIN memperoleh obat daftar G sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya diberikan imbalan dengan menggunakan beberapa obat yang dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat daftar G pada saksi IBRAHIM membeli sebanyak 3 (tiga) butir obat daftar G Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan saksi ANWAR membeli obat daftar G sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan di amankan oleh anggota kepolisian sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang di amankan yaitu saksi AMRUL BIN MUSMIN dan Terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Saksi bertemu di depan rumah dan menawarkan menjual obat daftar G sebanyak 186 (seratus butir dengan harga perbutir Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi AMRUL BIN MUSMIN mengatakan kalau mu menggunakan obat daftar G make saja kemudian sekitar pukul 21.20 Wita saksi ANWAR

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang membeli obat daftar G sebanyak 6 Butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi IBRAHIM membeli obat daftar G sebanyak 3 Butir dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 01 .00 wita saya diamankan oleh anggota kepolisian dan ditemukan obat daftar G sebanyak 177 butir didalam kamar dibawah kasur bersama dengan uang tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi di interogasi mengaku Saksi peroleh dari saksi AMRUL BIN MUSMIN kemudian Saksi bersama saksi AMRUL BIN MUSMIN diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa benar barang bukti berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) obat daftar G dan uang tunai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu) adalah milik Saksi yang ditemukan dirumah Saksi sewaktu Saksi di amankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AMRUL BIN MUSMIN mengemas obat daftar G dengan aluminium foil dan siap dijual dengan Harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AMRUL BIN MUSMIN mengemas obat daftar G dengan aluminium foil setiap kemasan berjumlah 3 (tiga) butir obat daftar G dengan Harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa teman-teman Terdakwa membeli obat daftar G kepada Terdakwa tidak membawa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan atau memiliki ijin menjual atau mengedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari berweang untuk menjual obat daftar G menyimpan obat daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G;
- Uang Tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi KANSAR ALIAS KALANG telah mengedarkan obat daftar G kepada saksi AMRUL BIN MUSMIN sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumah Terdakwa di Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang Induk Kabupaten Mamuju dengan maksud menyuruh saksi AMRUL BIN MUSMIN untuk dijual;
- Bahwa saksi AMRUL BIN MUSMIN yang menerima obat daftar G dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir diserahkan kepada Terdakwa, saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) lalu diambil semuanya kembali oleh Terdakwa, saksi AMRUL BIN MUSMIN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Desa Taan, Kecamatan Tapalang, kabupaten Mamuju;
- Bahwa obat daftar G yang diambil kembali oleh Terdakwa, saksi AMRUL MUSMIN diserahkan kepada terdakwa sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang, Kabuapten Mamuju kemudian obat daftar G tersebut beberapa diantaranya dikemas perbiji dalam aluminium foil siap untuk dijual;
- Bahwa oleh Terdakwa obat daftar G tersebut dijual perbutir kepada beberapa orang dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) perbutir diantaranya kepada saksi IBRAHIM BIN AMILUDDIN yang membeli obat daftar G tersebut kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) buitr dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekitar pukul 21.00 dirumah Terdakwa di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang kKabupaten Mamuju;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resort Mamuju setelah menerima laporan dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AMRUL MUSMIN kemudian saksi KANSAR ALIAS KALANG pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita sampai 02.00 Wita;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi MUHAMMAD DJALALUDDIN telah ditemukan obat daftar G

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam



sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa semua obat-obatan tersebut tidak mempunyai kemasan dan beberapa diantaranya dibungkus dengan aluminium foil warna merah;
- Bahwa dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat yang ditemukan dirumah Terdakwa dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara penyisihan barang bukti tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak sebanyak 3 (tiga) butir untuk dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dengan hasil pemeriksaan yaitu : 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat 0,6534 gram diberi nomor barang bukti 8114/2022/NOF disimpulkan mengandung Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkison, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab : 3397/ NOF/VII/2022 tanggal 5 September 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan bahwa Trihexyphenidyl adalah bahan aktif obat. Jika suatu industry Farmasi memproduksi obat mengandung Trihexyphenidyl dan mendapat izin edar dari Badan BPOM maka obat tersebut masuk dalam criteria telah teregistrasi dalam golongan obat keras, namun jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa tegistrasi dari Badan BPOM maka termasuk criteria obat tanpa izin edar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;



3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IWAN bin MUNDING (alm) adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan Terdakwa yaitu :

- Bahwa saksi KANSAR ALIAS KALANG telah mengedarkan obat daftar G kepada saksi AMRUL BIN MUSMIN sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumah Terdakwa di Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang Induk Kabupaten Mamuju dengan maksud menyuruh saksi AMRUL BIN MUSMIN untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AMRUL BIN MUSMIN yang menerima obat daftar G dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir diserahkan kepada Terdakwa, saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) lalu diambil semuanya kembali oleh Terdakwa, saksi AMRUL BIN MUSMIN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Desa Taan, Kecamatan Tapalang, kabupaten Mamuju;
- Bahwa obat daftar G yang diambil kembali oleh Terdakwa, saksi AMRUL MUSMIN diserahkan kepada terdakwa sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang, Kabuapten Mamuju kemudian obat daftar G tersebut beberapa diantaranya dikemas perbiji dalam aluminium foil siap untuk dijual;
- Bahwa oleh Terdakwa obat daftar G tersebut dijual perbutir kepada beberapa orang dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) perbutir diantaranya kepada saksi IBRAHIM BIN AMILUDDIN yang membeli obat daftar G tersebut kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekitar pukul 21.00 di rumah Terdakwa di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang kKabupaten Mamuju;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Resort Mamuju setelah menerima laporan dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AMRUL MUSMIN kemudian saksi KANSAR ALIAS KALANG pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wita sampai 02.00 Wita;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi MUHAMMAD DJALALUDDIN telah ditemukan obat daftar G sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir yang disimpan dibawah kasur dalam kamar Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa semua obat-obatan tersebut tidak mempunyai kemasan dan beberapa diantaranya dibungkus dengan aluminium foil warna merah;
- Bahwa dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat yang ditemukan di rumah Terdakwa dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara penyisihan barang bukti tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak sebanyak 3 (tiga) butir untuk dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dengan hasil pemeriksaan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu : 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,50 mm dan diameter rata-rata 9,15 mm dengan berat 0,6534 gram diberi nomor barang bukti 8114/2022/NOF disimpulkan mengandung Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkison, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab : 3397/ NOF/VII/2022 tanggal 5 September 2022;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan bahwa Trihexyphenidyl adalah bahan aktif obat. Jika suatu industri Farmasi memproduksi obat mengandung Trihexyphenidyl dan mendapat izin edar dari Badan BPOM maka obat tersebut masuk dalam kriteria telah teregistrasi dalam golongan obat keras, namun jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa registrasi dari Badan BPOM maka termasuk kriteria obat tanpa izin edar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut.

Menimbang, bahwa fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli dan barang bukti yang telah disita diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri terhadap obat yang disita dari Terdakwa maka Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan Terdakwa yaitu :

- Bahwa saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI telah 2 kali menyerahkan obat daftar G kepada AMRUL BIN MSMIN yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumah Terdakwa di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang Induk Kabupaten Mamuju dengan maksud menyuruh saksi AMRUL BIN MUSMIN untuk dijual;
- Bahwa saksi AMRUL BIN MUSMIN yang menerima obat daftar G dari saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sebanyak 200 (dua ratus) butir diserahkan kepada saksi MUH. HAERUL ALIAS HAERUL BIN SAHUKA (ALM) lalu diambil semuanya kembali oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMRUL BIN MUSMIN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di kantor Desa Taan Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;

- Bahwa obat daftar G yang diambil kembali oleh saksi AMRUL MUSMIN diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Rantedoda Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju kemudian obat daftar G tersebut beberapa diantaranya dikemas perbiji dalam aluminium foil siap untuk dijual;
- Bahwa oleh Terdakwa obat daftar G tersebut dijual perbutir kepada beberapa orang dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir diantaranya kepada saksi IBRAHIM BIN AMILUDDIN yang membeli obat daftar G tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang, kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas saksi KANSAR ALIAS KALANG BIN RUSLI telah menyuruh saksi AMRUL BIN MUSMIN untuk menjual obat yang diserahkan ke saksi AMRUL BIN MUSMIN, kemudian saksi AMRUL BIN MUSMIN menyerahkan obat daftar G tersebut kepada Terdakwa untuk dijual kemudian Terdakwa telah menjual beberapa butir obat daftar G tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1)

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 ancaman hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang amarnya termuat dalam putusan ini dan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang didapatkan dari hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan Kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IWAN bin MUNDING (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir obat daftar G dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 18 JANUARI 2023 oleh RAHID PAMBINGKAS, S.H. sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, S.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI HASANUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri YUSRIANA YUNUS, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAWARDY RIVALI, S.H.

RAHID PAMBIKAS, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI HASANUDDIN, S.H.